



PENETAPAN

Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :

Lulu Yanti binti Sukmana, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Taman Sari I No.48 RT.002 RW.003 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 527/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Lulu Yanti binti Sukmana) telah menikah dengan Erick bin Yanto pada tanggal 08 Agustus 2005 dan tercatat di KUA Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/56/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Pemohon (Lulu Yanti binti Sukmana) dengan Erick bin Yanto telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
2.1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005;

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007;
- 2.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007;
- 2.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010;
- 2.5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021;
3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Erick bin Yanto telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-08072021-0089 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 09 Juli 2021;
4. Bahwa anak-anak kandung Pemohon yang bernama:
 - 4.1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005;
 - 4.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007;
 - 4.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007;
 - 4.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010;
 - 4.5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021;
- Secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali;
5. Bahwa, selama ini anak-anak kandung Pemohon dalam pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Pemohon yang tidak lain adalah Ibu kandung;
6. Bahwa, maksud dari Perwalian anak-anak tersebut adalah untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Erick bin Yanto selaku ayah kandung dari anak-anak Pemohon dan juga sebagai syarat tertib

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap melakukan tindakan hukum;

7. Bahwa, perlu ditetapkan dan ditunjuk Pemohon, agar dapat melaksanakan secara sah tugas perwalian atas 5 (lima) orang anak kandung yang bernama:

- 7.1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005;
- 7.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007;
- 7.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007;
- 7.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010;
- 7.5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021;

Sampai anak tersebut dianggap cakap melakukan perbuatan hukum;

8. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Lulu Yanti binti Sukmana) adalah sebagai wali dari 5 (lima) orang anak kandung yang bernama:
 - 2.1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005;
 - 2.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007;
 - 2.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007;
 - 2.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010;

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021;

Sampai anak-anak tersebut dianggap cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor: 3674045006820005 tanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Alm. Erick bin Yanto dan Lulu Yanti binti Sukmana yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/56/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor: 3174060807210025 tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alm. Erick bin Yanto Nomor 3174-KM-08072021-0089-0095 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Tertanggal 9 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama Pemohon (Michael Fernando Lurick) Nomor 3315/U/JP/2005, tanggal 7 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jakarta Barat,

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 4



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Pemohon (Angel Julia Lurick) Nomor 5825/JU/KLT/2007, tanggal 6 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon (Ellen Shania Lurick) Nomor 5825/JU/KLT/2007, tanggal 6 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran anak keempat Pemohon (Maylinda Lurick) nomor: 8414/JU/KL/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran anak kelima Pemohon (Muhammad Jackson Lurick) nomor: 3174-LT-21062021-002 tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.9);

10. Fotokopi Penetapan Ahli Waris atas nama Lulu Yanti binti Sukmana, tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.10);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ristiana binti Rustam Haji**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. PLN Raya RT.025 RW.005 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 5



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 5 orang anaknya yang bernama, 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, 4. Maylinda Lurick binti Erick, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick (anak-anak yang akan berada di bawah perwalian);
- Bahwa ayah kandung dari 5 (lima) orang anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa saat ini kelima anak tersebut yang bernama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, 4. Maylinda Lurick binti Erick, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Erick bin Yanto selaku ayah kandung dari anak-anak Pemohon dan juga sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya serta perbuatan hukum lainnya bagi anak tersebut;
- Bahwa saksi selaku keluarga anak-anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;

2. **Susanti Binti Imanulloh.**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Somarame RT.005 RW.003 RT. Pucung Bedug Kec. Purwanegara Kota Banjarnegara, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 6



perwalian, karena saksi. pekerja P Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 5 orang anaknya yang bernama, 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, 4. Maylinda Lurick binti Erick, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick (anak-anak yang akan berada di bawah perwalian);
- Bahwa ayah kandung dari 5 (lima) orang anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa saat ini kelima anak tersebut yang bernama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, 4. Maylinda Lurick binti Erick, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Erick bin Yanto selaku ayah kandung dari anak-anak Pemohon dan juga sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya serta perbuatan hukum lainnya bagi anak tersebut;
- Bahwa saksi selaku keluarga anak-anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak yang bernama .1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005,.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010,.5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021,, yang merupakan anak kandung Pemohon, karena ibu dari anak tersebut sudah meninggal dunia, Penetapan ini diperlukan untuk pengurusan harta peninggalan dari Almarhum Erick bin Yanto selaku ayah kandung dari anak-anak Pemohon dan juga sebagai syarat tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap melakukan tindakan hukum;.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9, dan dua orang saksi yang bernama Wawan Gunawan Bin Soleh Sofyan dan Yudhy Dwi Setyoko Bin Umar Sishadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah identitas Pemohon serta wilayah

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tempat tinggal, bukti P.2 adalah fotokopi Akta Nikah Pemohon dan suaminya, bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Bukti P.4. adalah fotokopi Akta Kematian suami Pemohon, bukti P.5, P.6, P.7., P.8., P.9. adalah fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Pemohon atas nama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, 4. Maylinda Lurick binti Erick, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick P.10., Fotokopi Penetapan Ahli Waris atas nama Lulu Yanti binti Sukmana, tanggal 16 November 2022 Semua alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya. Kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon warga Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, bukti P2. pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon sudah menikah dengan Erick bin Yanto dan Lulu Yanti binti Sukmana yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/56/VIII/2009, tertanggal 19 Agustus 2009,, bukti P.3. pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon pernah berkeluarga dan merupakan Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan P.4. diketahui bahwa suami Pemohon bernama Erick bin Yanto telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 29 Juni 2021, P.5 s/d P.9, diketahui bahwa anak-anak Pemohon, **nama** 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, 4. Maylinda Lurick binti Erick, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, P.10. Fotokopi Penetapan Ahli Waris atas nama Lulu Yanti binti Sukmana, tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menjelaskan bahwa Almarhum meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 5 (lima) orang anak, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak yang bernama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005,.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010,. 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021, yang akan berada di bawah perwalian;
- Bahwa ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa sekarang tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi anak-anak yang bernama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005,.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010,. 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021;
- Bahwa keluarga ayah dari anak-anak tersebut sudah sepakat menyerahkan hak perwalian atas nama anak-anak yang bernama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005,.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010,. 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 kepada Pemohon selaku ibu kandungnya;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Petitum tentang Menetapkan Pemohon (Yuli Herlinah binti Endang Hakim) sebagai Wali/ibu Kandung dari anak-anak yang bernama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, 4. Maylinda Lurick binti Erick, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon (Lulu Yanti binti Sukmana) sebagai Wali/ibu Kandung dari anak-anak yang bernama Gabriel Raditya Dwiantoro bin Setiadi Dwiantoro, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 1. Nayara Nur Amalina Handi, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 November 2005, 2. Muhammad Hernawan Purnadi, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Januari 2007, 3. Muhammad Rizqi Andhika Purnadi, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 Februari 2008, 4. Muhammad Azfar Rafie Purnadi, Laki-laki, 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007, 4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021, sampai dengan anak tersebut dewasa atau cakap menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat bahwa sekarang anak-anak yang bernama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005, 2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007, 3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007, 4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010, 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021, yang dimohonkan perwaliannya sehingga

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mampu mengurus dirinya sendiri, sementara ibunya sudah meninggal dunia, anak tersebut tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut berada dalam keadaan baik, dan selama itu tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perwalian hanya ditujukan kepada anak-anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua diwakili oleh orang tua;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah orang tua kandung, yang menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diperlukan penunjukkan wali, namun karena kebutuhan Pemohon untuk mengurus harta peninggalan isteri Pemohon dan ayah anak-anak Pemohon yang disyaratkan oleh lembaga terkait, maka penetapan wali yang diajukan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari kelima anak yang bernama 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta,

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2005,.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010,. 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021, telah mengasuh kelima anak tersebut sejak anak lahir, dan selama itu ia telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga anak tersebut merasa senang dan bahagia serta terpenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat diangkat sebagai wali dari anak tersebut, apalagi pihak keluarga lainnya tidak keberatan hak perwalian atas kelima anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon (Lulu Yanti binti Sukmana) sebagai wali dari anak-anak yang bernama: 1. Michael Fernando Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 18 Mei 2005,.2. Angel Julia Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.3. Ellen Shania Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 07 Juli 2007,.4. Maylinda Lurick binti Erick, perempuan, Lahir: Jakarta, 25 Mei 2010,. 5. Muhammad Jackson Lurick bin Erick, Laki-laki, Lahir: Jakarta, 01 Januari 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Drs. Haryadi Hasan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Penetapan Nomor.527/Pdt.P/2023/PA.JS Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)